



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surplus/Defisit Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran / LRA
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih / LP – SAL
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas / LPE
 - f. Laporan Operasional / LO
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan Perusahaan Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	:	Rp.	1.010.474.996.177,61
b. Belanja	:	Rp.	<u>989.349.003.888,42</u>
Surplus / (Defisit)	:	Rp.	21.125.992.289,19
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	:	Rp.	112.392.796.604,01
- Pengeluaran	:	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	:	Rp.	111.392.796.604,01

Pasal 4

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp. 14.000.260.749,61 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan
Setelah Perubahan : Rp. 996.474.735.428,00
 - b. Realisasi : Rp. 1.010.474.996.177,61
Selisih Lebih / (Kurang) : Rp. 14.000.260.749,61
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (89.449.199.850,58) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja
Setelah Perubahan : Rp. 1.078.798.203.739,00
 - b. Realisasi : Rp. 989.349.003.888,42
Selisih Lebih / (Kurang) : Rp. (89.449.199.850,58)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. 103.449.460.600,19 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Surplus / Defisit
Setelah Perubahan : Rp. (82.323.468.311,00)
 - b. Realisasi : Rp. 21.125.992.289,19
Selisih Lebih / (Kurang) : Rp. 103.449.460.600,19
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 29.069.328.293,01 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--------------------------------|-------|---------------------------|
| a. | Anggaran Penerimaan Pembiayaan | | |
| | Setelah Perubahan | : Rp. | 83.323.468.311,00 |
| b. | Realisasi | : Rp. | <u>112.392.796.604,01</u> |
| | Selisih Lebih / (Kurang) | : Rp. | 29.069.328.293,01 |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------------------|-------|-------------------------|
| a. | Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | Setelah Perubahan | : Rp. | 1.000.000.000,00 |
| b. | Realisasi | : Rp. | <u>1.000.000.000,00</u> |
| | Selisih Lebih / (Kurang) | : Rp. | 0,00 |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 29.069.328.293,01 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------------|-------|---------------------------|
| a. | Anggaran Pembayaran Netto | | |
| | Setelah Perubahan | : Rp. | 82.323.468.311,00 |
| b. | Realisasi | : Rp. | <u>111.392.796.604,01</u> |
| | Selisih Lebih / (Kurang) | : Rp. | 29.069.328.293,01 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 yang disajikan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---------------------|-------|----------------------|
| a. | Jumlah Aset | : Rp. | 2.270.486.522.567,79 |
| b. | Jumlah Kewajiban | : Rp. | 2.440.739.017,00 |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | : Rp. | 2.268.045.783.550,79 |

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|--|
| a. | Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2015 : | |
| | Rp. 112.982.276.875,01 | |
| b. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi: | |
| | Rp. 166.900.307.592,70 | |
| c. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan: | |
| | Rp. (145.475.570.522,51) | |
| d. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan: | |
| | Rp. (1.000.000.000,00) | |
| e. | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran: | |
| | Rp. (1.404.274.182,00) | |
| f. | Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2015: | |
| | Rp. 132.628.000.773,20 | |

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari tahun 2015
Rp. 112.392.842.604,01
- b. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember tahun 2015
Rp. 132.518.788.893,20

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal per 1 Januari tahun 2015;
Rp. 2.243.255.954.147,57
- b. Surplus / Defisit Laporan Operasional;
Rp. 183.545.618.487,22
- c. Koreksi Penyusutan Aset Tetap tahun 2014;
Rp. 156.048.305.851,00
- d. Koreksi Penyisihan Piutang tahun 2014;
Rp. 2.707.483.233,00
- e. Ekuitas Akhir per 31 Desember tahun 2015;
Rp. 2.268.045.783.550,79

Pasal 9

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Operasional ; Rp. 1.073.957.121.924,61
- b. Beban Operasional ; Rp. 890.411.503.437,39
- c. Surplus / Defisit Operasional ; Rp. 183.545.618.487,2

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, dalam kegiatan;
 - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
 - 5) Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per Golongan per Jabatan;
 - 6) Lampiran I.6 : Daftar Putang Daerah;
 - 7) Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
 - 8) Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 9) Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - 10) Lampiran I.10 : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
 - 11) Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - 12) Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 12

Bupati Bengkulu Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal, 18 Oktober 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal, 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., SH., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI
BENGKULU : (10/2016)